



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur yang diajukan oleh:

Bayu Zatznika bin Karma, tempat tanggal lahir, Sukabumi, 06 Januari 1989, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Griya Cikarang Blok BA 1 Nomor 14, RT.006 RW.014, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan diregister Pengadilan Agama Cikarang Nomor 601/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap 1 (satu) orang keponakan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, telah terjadi pernikahan antara **Patwa Nugraha bin Karma** dengan **Siti Sundari binti Ismail S** secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm 1 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648/98/VII/2007, tertanggal, 25 Juli 2007;

2. Bahwa dari perkawinan Patwa Nugraha bin Karma dengan Siti Sundari binti Ismail S telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Raihaan Nabiil Taamir, Laki-laki, Bekasi, 16 April 2010;
- 2) Keanu Iqbal Habibie, Laki-laki, Bekasi, 03 April 2016;

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Siti Sundari binti Ismail S telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3216-KM-23072021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 23 Juli 2021;

4. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024, Patwa Nugraha bin Karma telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3216-KM-29102024-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Oktober 2024;

5. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Patwa Nugraha bin Karma yang telah meninggal dunia.

6. Bahwa setelah kakak kandung Pemohon yang bernama Alm. Patwa Nugraha bin Karma meninggal dunia, maka anak yang bernama **Raihaan Nabiil Taamir, Laki-laki, Bekasi, 16 April 2010** dan **Keanu Iqbal Habibie, Laki-laki, Bekasi, 03 April 2016**, tinggal dan diurus oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah kakak kadung dari Patwa Nugraha bin Karma dan saudara sepupu dari anak-anak tersebut;

7. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Alm. Patwa Nugraha bin Karma meninggal dunia, anak yang bernama **Raihaan Nabiil Taamir, Laki-laki, Bekasi, 16 April 2010** dan **Keanu Iqbal Habibie, Laki-laki, Bekasi, 03 April 2016**, adalah anak yatim piatu yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk keperluan guna mengurus persyaratan administrasi di Kantor Notaris serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama:
 - 2.1) **Raihaan Nabiil Taamir, Laki-laki, Bekasi, 16 April 2010;**
 - 2.2) **Keanu Iqbal Habibie, Laki-laki, Bekasi, 03 April 2016;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku paman tidak dicabut kekuasaannya atas ponakannya tersebut dan selama ini sudah memelihara dan mendidik serta mengurus ponakannya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga menyatakan dengan teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus keponakan yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan antara lain berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak keponakan Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon tersebut, kecuali apabila kepentingan keponakan Pemohon tersebut menghendaknya;

Bahwa Pemohon juga menyatakan maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mewakili keponakan Pemohon melakukan perbuatan hukum atas nama keponakan Pemohon yang belum cukup umur agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan serta administrasi perdata lainnya;

Hlm 3 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3216220601890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 648/98/VII/2007, tertanggal, 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihaan Nabiil Taamir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 3 Juni 2010. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keanu Iqbal Habibie yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Sundari binti Ismail S No. 3216-KM-23072021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 23 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Patwa Nugraha bin Karma No. 3216-KM-29102024-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

Hlm 4 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Mejadi Wali an. Pemohon tanggal 20 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Fisik, Psikis dan Eksploitasi Terhadap Anak an. Pemohon tanggal 20 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Suami Pemohon tanggal 20 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/09-0028380/X/2024/Sek.Cr yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cibusah tanggal 19 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **Saribanon bin Karma**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Villa Mutiara Pluit F3/40 RT.007 RW.009, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Patwa Nugraha bin Karma;
 - Bahwa Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie dalah anak kandung dari almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S yang menikah pada tanggal 29 Januari 2019;
 - Bahwa anak yang bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie masih dibawah umur;
 - Bahwa setelah almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh keponakannya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa setelah meninggalnya almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S, keponakannya Pemohon

Hlm 5 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian keponakan Pemohon tersebut;

- Bahwa keponakan tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas keponakannya tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang agar dapat mengurus persyaratan administrasi di Kantor Notaris serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. **Afriyansah H bin Uripin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Bumi Sindang Asri RT.002 RW.010, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Patwa Nugraha bin Karma;

- Bahwa Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie adalah anak kandung dari almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S yang menikah pada tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa anak yang bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie masih dibawah umur;
- Bahwa setelah almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh keponakannya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S, keponakannya Pemohon tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian keponakan Pemohon tersebut;

Hlm 6 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari Raihaan Nabii Taamir dan Keanu Iqbal Habibie;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas keponakannya tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang agar dapat mengurus persyaratan administrasi di Kantor Notaris serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Perundang-Undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hlm 7 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ...”
Selanjutnya, pada bagian penjelasan Pasal a *quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie yang masih dibawah umur. Oleh karenanya Pemohon selaku paman dari keponakannya tersebut mohon penetapan perwalian atas keponakannya yang masih dibawah umur tersebut karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut hukum paman merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta keponakannya, namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya perbankan serta dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan) dijalankan diatas prinsip kehati-hatian dengan tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian paman sekalipun perlu

Hlm 8 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi keponakan yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah penetapan perwalian yang dalil-dalilnya sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.10 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi KTP Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti

Hlm 9 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail S), maka terbukti bahwa almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Kelahiran, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (berupa akta kelahiran), maka terbukti bahwa Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie adalah anak kandung dari almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S, adapun Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie masih belum cukup umur dan belum bisa bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S), maka terbukti bahwa almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 s/d P.8 berupa Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali dan Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan

Hlm 10 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.7 s/d P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.7 s/d P.8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.7 s/d P.8 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 s/d P.8 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.8 (berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali dan Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan dan eksploitasi dari Pemohon) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali dari isteri Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.9 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.9 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (berupa fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali dari suami Pemohon) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa suami Pemohon tidak keberatan Pemohon ditunjuk menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.10 tersebut memuat keterangan yang relevan

Hlm 11 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.10 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian), maka terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karenanya Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sangat bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan, karenanya keterangan para saksi memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2007;
2. Bahwa almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S telah meninggal dunia;
3. -----Bahwa anak yang bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie masih dibawah umur;

Hlm 12 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah almarhum Patwa Nugraha bin Karma dan almarhumah Siti Sundari binti Ismail S meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh keponakannya yang bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie yang masih dibawah umur;

5.-----Bahwa diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan serta administrasi perdata lainnya;

6.-----Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan keponakannya, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus keponakannya tersebut dengan baik dengan mengedepankan kepentingan keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan limitatif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anaknya tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan penetapan perwalian sebagai berikut:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;
- Orang tua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian;

Hlm 13 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat tersebut di atas, bahwa anak yang dimintakan perwalian dalam perkara ini bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie;

Menimbang, bahwa telah ternyata keponakan Pemohon tersebut, saat ini belum mencapai umur 18 tahun atau masih dibawah umur, karenanya keponakan Pemohon tersebut masih dapat dimintakan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Orangtua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima tersebut di atas, bahwa Pemohon selama masih hidup tidak pernah dicabut kekuasaannya atas keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ayah dan ibu kandung anak tersebut yang masih di bawah umur telah meninggal dunia, maka syarat-syarat seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 adalah:

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut sebelum meninggal tidak pernah menunjuk orang lain sebagai wali dari anaknya tersebut. Setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku pamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum angka 3 serta terkait persyaratan seseorang

Hlm 14 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditetapkan sebagai wali dari seorang keponakan, maka telah ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wali yang akan memegang perwalian paman terhadap keponakannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh keponakannya tersebut kecuali apabila kepentingan dari keponakannya itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon selaku paman dari keponakannya bernama Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie telah memenuhi persyaratan sebagai paman yang menjalankan fungsi perwalian terhadap keponakannya, dan permohonan perkara ini dimaksudkan untuk mewakili keponakannya melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap adik kandungnya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hlm 15 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih pendapat untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

Yang Artinya: *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak keponakan yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan keponakannya tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari keponakannya tersebut maka secara hukum membawa dampak pada kewenangan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik keponakannya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Raihaan Nabiil Taamir dan Keanu Iqbal Habibie keponakannya yang masih di bawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta

Hlm 16 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirmizi, S.H., M.H, dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Fadhilillah Mubarak, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tirmizi, S.H., M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fadhilillah Mubarak, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm 17 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 18 dari 17 hlm. Pen. No.601/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)